



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.32, 2016

PENGESAHAN. ASEAN. Multimoda. Angkutan.
Kerangka Kerja.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL
TRANSPORT* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Vientiane, Laos, pada tanggal 17 November 2005, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda) sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-11;
 - b. bahwa Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan internasional di antara negara-negara anggota ASEAN maupun antar satu negara anggota dengan negara ketiga dengan angkutan barang yang terintegrasi antarmoda yang satu dengan moda lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA).**

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang